

## BAB IV

### TINJAUAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG HUKUMAN PENCURI YANG MENGEMBALIKAN BARANG CURIAN

#### A. Imam Hanafi

Sebagaimana di ketahui dalam bab sebelumnya bahwasanya hukuman bagi seorang pencuri yang terbukti melakukan pencurian adalah potong tangan. Dalam bahasan ini penulis mencoba menguraikan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah jika seorang pencuri itu mengembalikan barang curiannya, dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

a. Pencuri mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemilik<sup>41</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat, kalau pencuri mengembalikan barang curiannya sebelum diketahui oleh pemilik, maka tidak dikenai potong tangan. Akan tetapi , apabila seorang pencuri sudah diketahui oleh pemiliknya maka pencuri tersebut tidak terbebas dari hukuman potong tangan. Imam Abu Hanifah beralasan bahwasanya permusuhan menjadi syarat jelasnya pencurian yang menetapkan untuk di potong, maka apabila pencuri mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemilik maka batal lah permusuhan. Berbeda dengan setelah diketahui, karena sesungguhnya syarat adanya permusuhan, bukan tetapnya suatu permusuhan.<sup>42</sup>

b. Pencuri mengembalikan barang curian sebelum hakim memutuskan atau sebelum diajukan ke sidang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al Jina' / al Islami Muqaran bi al Qanun al-Wadh'I*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1992), juz 2, cet.ke 11, hlm. 631

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 631

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 632

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat, jika seorang pencuri mengembalikan barang curian sebelum diajukan ke sidang atau sebelum hakim memutuskan, maka terhapus hukuman potong tangan. Dan juga jika mengembalikannya setelah di proses hukuman namun belum diputuskan, terhapus juga hukuman potong tangan, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Kemudian bagi pencuri yang tidak mengembalikan barang curian kepada pemiliknya, pencuri tersebut tetap dikenai hukuman *hadd*

Adapun mengenai dhaman (tanggungans/ ganti rugi), Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwasanya antara ganti rugi dan potong tangan tidak dapat digabungkan. Oleh karena itu, apabila seorang pencuri telah dipotong tangannya, maka ia tidak dikenakan ganti rugi walaupun harta yang dicuri telah rusak sesudah pemotongan tangan. Hujja mereka adalah karena nash Al-Qur'an hanya menyebutkan potong tangan saja.<sup>44</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. .. "(Al-Maidah/5 : 38).*

---

<sup>44</sup> Ahmad al-Hashari, *As-Siyasah al-Jinaiyah, al-Hudud wa al-Asyribah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Dar al-Jail, 1992), cet.ke-3, jilid 2, hlm. 590

*Hujjah* yang lain adalah bahwa sesuatu yang ditanggung menurut mereka dapat dimiliki dari semenjak waktu pengambilan harta ketika ganti rugi dilaksanakan. Maka, kalau seorang pencuri dikenai ganti rugi terhadap barang yang dicuri, seakan-akan ia telah memiliki barang curian tersebut dari semenjak waktu pengambilannya dan seakan-akan ia telah mengambil miliknya sendiri. Oleh karena itu, kalau ia dikenai hukuman potong tangan dan ganti rugi, maka sama halnya ia dipotong tangannya karena mengambil harta miliknya sendiri, sementara potong tangan tidak wajib dilaksanakan kecuali karena adanya pengambilan harta orang lain.<sup>45</sup>

### **B. Imam Syafi'i**

Sebagaimana diketahui di dalam bab sebelumnya bahwasanya hukuman bagi seorang pencuri yang terbukti melakukan pencurian adalah potong tangan. Dalam bahasan ini penulis mencoba menguraikan bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang pencuri yang mengembalikan barang curian.

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya setiap pencuri yang telah terbukti mencuri suatu barang dan telah mencapai nishab maka harus dipotong tangan. Dan bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Sedang bila harta tersebut sudah tidak ada, maka penggantian kerugian harus menjadi tanggungannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Abd al Qadir 'Audah, *Op.Cit.*, hlm. 618

<sup>46</sup>A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet.ke-3, hlm. 81

Kemudian bila seorang pencuri itu mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemiliknya, maka pencuri tersebut tetap dikenai *hadd* (potong tangan). Kemudian mengenai seseorang pencuri yang mencuri barang, di mana seharusnya ia dikenai hukuman potong tangan, lalu dilaporkan kepada penguasa, sementara pemilik barang telah menghibahkannya sesudah dilaporkan tetapi sebelum dipotong tangannya, imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pencuri itu tetap dikenai had, karena telah dilaporkan kepada penguasa.

Mengenai seorang pencuri yang mengembalikan barang curian, sebelum diketahui oleh pemiliknya, Imam Syafi'i berpendapat pencuri tersebut tetap dikenakan hukuman *hadd*, karena telah terbukti mencuri suatu barang meskipun telah dikembalikan sebelum diketahui pemiliknya. Beliau membantah pendapat Imam Abu Hanifah yang telah ada keterangan di atas bahwasanya pencuri yang mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemiliknya tidak dikenai *hadd*. Imam Syafi'i tidak setuju dengan alasan yang telah disampaikan Abu Hanifah bahwasanya ada perbedaan antara sudah diketahui dan belum diketahui oleh pemiliknya, menurut Imam Syafi'i tidak ada perbedaan baik sudah diketahui maupun belum diketahui oleh pemilik barang, karena pencuri tersebut telah mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya. Imam Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya hukuman potong tangan dan ganti rugi tidak dapat dipisahkan. Bahwasanya hukum potong tangan dan mengganti rugi itu wajib, karena sesungguhnya seorang yang mencuri itu mendatangkan

hal-hal yang wajib untuk di potong dan mendatangkan sesuatu yang wajib untuk diganti nilai-nilai dalam setiap pencurian.<sup>47</sup>

### C. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Sebagaimana di ketahui dalam bab-bab sebelumnya, bahwasanya ketika seorang pencuri itu mencuri sesuatu barang dan syarat-syaratnya telah cukup untuk di kenai *had* (potong tangan), maka harus di potong tangan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam ayat al Qur'an surah Al Maaidah ayat 38 ;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana (Al-Ma'idah 15: 38)."*

Dan Juga dari Hadits Nabi Saw yang artinya sbb :

*"Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami', Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari ibn Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah ra., Nabi saw. Bersabda : Tangan dipotong dalam (pencurian) seperempat dinar keatas" ( Riwayat Bukhari)*

---

<sup>47</sup>*Ibid*

Dan dalam Hadits lain Beliau bersabda :

*"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur karena apabila orang mulia diantara mereka mencuri, mereka tinggalkan ia, dan apabila orang yang lemah diantara mereka mencuri, maka mereka melaksanakan had terhadapnya"*  
(Riwayat Muslim)

Penulis mencoba menganalisis terhadap pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Pandangan Imam Syafi'i tentang Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian yang apabila seorang pencuri telah terbukti mencuri suatu barang dan telah mencapai *nishab* maka harus di potong tangan. Dan apabila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Sedangkan apabila seorang pencuri itu mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemiliknya, maka pencuri tersebut tetap dikenai *had* (potong tangan), Imam Syafi'i beralasan bahwasanya tidak ada perbedaan antara pemilik barang sudah mengetahui barang-barangnya sudah di curi maupun belum mengetahui, karena pencuri tersebut telah mengambil suatu milik yang memang tiada hak baginya untuk mengambil barang tersebut.

Sedangkan pandangan Imam Hanafi tentang Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian sebelum di ketahui oleh pemilik, maka tidak dikenai potong tangan. Akan tetapi ketika seorang pencuri sudah diketahui oleh pemiliknya maka pencuri tersebut akan dikenai hukuman potong tangan.

Berdasarkan analisis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pandangan tentang Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curiannya,

*persamaannya* adalah mereka sama-sama memberikan hukuman *had* (potong tangan) terhadap pencuri yang mengembalikan barang curiannya apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Akan tetapi *perbedaannya* adalah menurut Imam hanafi apabila seorang pencuri yang mengembalikan barang curiannya sebelum di ketahui oleh pemiliknya tidak dikenakan hukuman *had* (potong tangan), sedangkan menurut Imam Syafi'i hukuman pencuri yang mengembalikan barang curiannya baik sudah di ketahui atau belum di ketahui oleh pemiliknya tetap dikenakan hukuman *had* (potong tangan) beliau beralasan bahwa seorang pencuri tersebut telah mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya, dan Imam Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya hukuman potong tangan dan ganti rugi tidak dapat di pisahkan, beliau berpandangan bahwa hukuman potong tangan dan mengganti rugi itu wajib, karena sesungguhnya seorang pencuri itu mendatangkan hal-hal yang wajib untuk di potong tangan dan mendatangkan sesuatu yang wajib untuk diganti nilai-nilai dalam setiap pencurian.

Berdasarkan analisis di atas penulis menilai dan mencoba memahami dari masing-masing pendapat ke dua Imam Imam tersebut, memiliki kesepahaman dalam masalah ketika seorang pencuri yang mencuri suatu barang kemudian mengembalikan barang curian tersebut kepada pemiliknya, yaitu ketika pencurian tersebut telah betul-betul memenuhi syarat untuk di potong tangan, maka hukumannya tetap di potong tangan meskipun barang curian tersebut sudah di kembalikan dan dalam keadaan sudah di ketahui maupun belum di ketahui pemiliknya, jadi bagi yang mengembalikan saja harus di potong tangannya, apalagi yang tidak mengembalikan. Dalam pengamatan penulis ada sedikit

keganjilan dan indikasi tidak adanya toleransi terhadap pencuri yang mengembalikan barang curian di mana pencuri tersebut mengembalikan barang curian sebelum pemiliknya mengetahui, yakni tetap di potong tangan. Menurut penulis ketika pencuri mengembalikan barang curian sementara pemiliknya tidak mengetahui apa-apa sama saja tidak ada pihak yang di rugikan sebab secara tidak langsung adanya proses pemaafan di mana hal-hal yang menyebabkan terhapus suatu hukuman *had* adalah pemaafan dari sang pemilik.